



**Kemenkes  
BKPK**

# Laporan Kinerja (LKj)

**Sekretariat Badan Kebijakan  
Pembangunan Kesehatan  
Semester I TA 2024**



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Semester I TA 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu semester di tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Sekretariat BKPK memiliki kewajiban menyusun laporan akuntabilitas per semester sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai target dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024.

LKj Semester I TA 2024 Sekretariat BKPK disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dokumen LKj diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BKPK kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Sekretariat BKPK tahun 2024 mencakup program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis BKPK tahun 2020–2024. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat disajikan data atau informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja selama satu semester berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Semester I TA 2024 Sekretariat BKPK ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa akan datang.

Jakarta, 10 Juli 2024  
Sekretaris Badan,

dr. Etik Retno Wiyati, MARS, M.H.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester I TA 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan disusun berdasarkan capaian progress kinerja selama semester I berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK di tahun 2024. Sekretariat BKPK telah melaksanakan kegiatan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan mendukung pencapaian Program Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdiri dari:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
  - a. Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman;
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - b. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK;
  - d. Persentase Realisasi Anggaran BKPK.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100	25
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	98	80,98
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	34,51
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95	95,37
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96	30,22

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada Semester I tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKPK yaitu Capaian Kinerja Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman sebesar 25% dengan target nilai 100%. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKPK sebesar 80,98 (target 98), dan Nilai Kinerja Penganggaran BKPK sebesar 34,51 (target nilai 95). Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK sebesar 95,37% (target 95%). Dari segi pembiayaan, untuk tahun 2024 pagu total BKPK sebesar Rp 197.721.680.000,-, dengan pagu Sekretariat BKPK sebesar Rp 84.286.520.000,-, dan realisasi Sekretariat BKPK pada semester I sebesar Rp 25.472.117.412,- (30,22%).

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI.....	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Kelembagaan.....	2
C. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022-2024.....	13
B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2024 .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>22</b>
AKUNTABILITAS KINERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ROGRAM/KEGIATAN .....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran.....	30
C. Sumber Daya .....	30
D. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi .....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
PENUTUP.....	36
Daftar Kontributor.....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKP	16
Tabel 2 Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024	18
Tabel 3 Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024	18
Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024	19
Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 berdasarkan Renstra	20
Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	21
Tabel 7 Rincian Anggaran Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024	23
Tabel 9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024	23
Tabel 10 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BPKP Semester I Tahun 2024	24
Tabel 11 Target dan Capaian IKK Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BPKP Semester I Tahun 2024	25
Tabel 12 Target dan Capaian IKK Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024	26
Tabel 13 Target dan Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024	27
Tabel 14 Target dan Capaian IKK Persentase Realisasi anggaran BPKP Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024	28
Tabel 15 Laporan Posisi Barang Milik Negara Sekretariat BPKP	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK	7
Gambar 2 Garis besar arah dan strategi BKPK	14
Gambar 3 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKPK	14
Gambar 4 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan	30
Gambar 5 Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan	31

# BAB I

## PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI

### A. Analisis Situasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005- 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020- 2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuh agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan kesehatan telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Pada tanggal 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan.

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan. Adapun fungsi BKPK meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,

2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan,
3. Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
5. Pelaksanaan administrasi Badan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Sekretariat BKPK merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk evaluasi dari Rencana Aksi Kegiatan. Dimana Rencana Aksi Kegiatan tersebut juga menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BKPK. Perubahan Organisasi Tata Kelola (OTK) pada Sekretariat BKPK dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.1/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat BKPK.

## **B. Kelembagaan**

### **1. Dasar Hukum**

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- g. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- m. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
- n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 156);
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 461);
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi.
- r. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/1301/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- s. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- t. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

## 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan sembilan Misi Presiden tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BPKK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BPKK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BPKK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BPKK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BPKK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BPKK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan

Fungsi Sekretariat BPKK dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sesuai Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 sebagai berikut:


- a. Fasilitasi pengelolaan program kerja sama luar negeri;

- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan target pendapatan negara bukan pajak;
- d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan hibah, verifikasi, dan akuntansi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- f. Koordinasi dan penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- g. Koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- h. Fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang analisis kebijakan;
- i. Koordinasi administratif pengelolaan jabatan fungsional dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- k. Pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum;
- l. Koordinasi dan penyiapan laporan kinerja Sekretariat Badan dan Badan;
- m. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Badan;
- n. Koordinasi dan monitoring penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Badan;
- o. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan;
- p. Fasilitasi peningkatan pelayanan public di lingkungan Badan
- q. Koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan *repository*/kumpulan referensi kebijakan;
- r. Fasilitasi diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan berkoordinasi dengan Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- s. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di Lingkungan Badan;
- t. Pengelolaan publikasi, jurnal, museum, dan galeri kesehatan;
- u. Pengelolaan poliklinik pegawai; dan
- v. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lingkup Badan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.1/3337/2024 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BPKP memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, meliputi:

- i. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
- ii. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- iii. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
- iv. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- v. Tim Kerja Humas Data dan Informasi; dan
- vi. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.1/3337/2024) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.
- b. Tim Kerja Program dan Anggaran.
  - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan
- c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;

- 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tata laksana perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai serta pelayanan klinik kesehatan;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.
- d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi layanan hukum, bantuan hukum dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.
- e. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.
- f. Tim Kerja Humas Data dan Informasi
- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan, serta layanan kepastakaan dan literatur, manajemen data, sistem informasi, dan teknologi informasi;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.
- g. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi terkait dengan pengukuran kualitas kebijakan, sekretariat pembinaan wilayah, manajemen riset, manajemen survei nasional; dan pembinaan wilayah provinsi ampunan;
- 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
- 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
- 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.

Sedangkan, untuk Penanggung Jawab (PJ) Substansi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya
- b. Melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi;
- c. Mengkoordinir penyiapan bahan substansi;
- d. Melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggung jawab substansi kegiatan dan/atau atasan langsungnya.

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPKP dari Sekretaris BPKP kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Adapun output setiap Tim Kerja di Sekretariat BPKP adalah sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program dan Anggaran

- 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi program dan anggaran;
- 2) Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 3) Terlaksananya penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan, T+1 dan jangka menengah;
- 4) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- 5) Terlaksananya penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 6) Terlaksananya Revisi Anggaran;
- 7) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran;
- 8) Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- 9) Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja;
- 10) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL); dan
- 11) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

b. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

- 2) Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 3) Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Terlaksananya pengelolaan JF Analisis Kebijakan Kemenkes;
- 5) Terlaksananya pengelolaan Manajemen SDM (Proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan kinerja ASN BKPK, pengembangan kompetensi, manajemen karir, pengembangan karir, pemberhentian);
- 6) Terlaksananya Pelayanan Klinik;
- 7) Terlaksananya pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK sesuai ketentuan;
- 8) Terlaksananya mutasi pegawai antar unit kerja (target minimal 10%);
- 9) Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit kerja (target 80%);
- 10) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
- 11) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

c. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- 1) Tercapainya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Hukum dan Strategi Kebijakan;
- 2) Terlaksananya layanan hukum;
- 3) Terlaksananya bantuan hukum;
- 4) Terlaksananya sinkronisasi kebijakan;
- 5) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
- 6) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

d. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 2) Terlaksananya koordinasi keuangan;
- 3) Terlaksananya Monev keuangan;
- 4) Terlaksananya verifikasi dan akuntansi;
- 5) Terlaksananya pengelolaan BMN;
- 6) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa;
- 7) Tercapainya indeks penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi SPAN-SAKTI (indeks-4);
- 8) Tercapainya indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang berkualitas (indeks 3);
- 9) Tercapainya indeks kualitas penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (indeks 2);
- 10) Tercapainya nilai kinerja anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 11) Terlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti;
- 12) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
- 13) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

- e. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
  - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi;
  - 2) Terlaksananya fasilitasi hubungan masyarakat;
  - 3) Terlaksananya pengelolaan manajemen data;
  - 4) Terlaksananya layanan pelaksanaan sistem dan teknologi informasi;
  - 5) Terlaksananya pengelolaan perpustakaan, publikasi dan galeri kebijakan Kesehatan;
  - 6) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
  - 7) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
  
- f. Tim Kerja Manajemen Informasi Kebijakan.
  - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Manajemen Informasi Kebijakan;
  - 2) Terlaksananya pengukuran Kualitas Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  - 3) Terlaksananya Tugas sebagai Sekretariat Pembinaan Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 4) Terlaksananya Manajemen Riset Implementasi Kebijakan di Kementerian Kesehatan;
  - 5) Terlaksananya Manajemen Survei Nasional;
  - 6) Terlaksananya pembinaan wilayah provinsi ampunan BKPK;
  - 7) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
  - 8) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan

### **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan  
Pendahuluan menyajikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan laporan
2. Bab 2 Perencanaan Kinerja  
Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja  
Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja

- e. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
  - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi;
  - 2) Terlaksananya fasilitasi hubungan masyarakat;
  - 3) Terlaksananya pengelolaan manajemen data;
  - 4) Terlaksananya layanan pelaksanaan sistem dan teknologi informasi;
  - 5) Terlaksananya pengelolaan perpustakaan, publikasi dan galeri kebijakan Kesehatan;
  - 6) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
  - 7) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
  
- f. Tim Kerja Manajemen Informasi Kebijakan.
  - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Manajemen Informasi Kebijakan;
  - 2) Terlaksananya pengukuran Kualitas Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  - 3) Terlaksananya Tugas sebagai Sekretariat Pembinaan Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 4) Terlaksananya Manajemen Riset Implementasi Kebijakan di Kementerian Kesehatan;
  - 5) Terlaksananya Manajemen Survei Nasional;
  - 6) Terlaksananya pembinaan wilayah provinsi ampunan BKPK;
  - 7) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
  - 8) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan

### C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan  
Pendahuluan menyajikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan laporan
2. Bab 2 Perencanaan Kinerja  
Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja  
Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja

#### 4. Bab 4 Penutup

Bab ini menguraikan simpulan capaian organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022-2024


Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. 19 Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut mempunyai konsep sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKPK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKPK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKPK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan

dengan baik. Sebagai bagian dari BKPK, Sekretariat BKPK turut serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta secara aktif bersinergi dengan institusi terkait. Garis besar arah dan strategi BKPK dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2 Garis besar arah dan strategi BKPK


Dalam melaksanakan program dan anggaran setelah keluar Renstra Revisi 2020-2024 maka pengukuran kinerja Sekretariat BKPK mengacu pada kerangka logis Cascading Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKPK

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Sekretariat BKPK menyusun indikator yang telah memenuhi persyaratan SMART seperti pada tabel di bawah ini. Penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

1. *Specific* (Spesifik): Indikator yang ditetapkan harus spesifik dan didefinisikan dengan jelas, dengan makna dan cakupan yang jelas,
2. *Measurable* (Dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya,
3. *Achievable* (Dapat dicapai): Indikator yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis dengan sumber daya dan data yang tersedia untuk kepentingan pengambilan kebijakan,

- 
4. *Relevant* (relevan): Indikator yang ditentukan harus relevan dengan tujuan dan sasaran berarti bahwa indikator harus bermakna dan memiliki hubungan yang jelas dengan hasil yang diharapkan,
  5. *Time-bound* (terikat waktu): Indikator yang ditentukan harus terikat waktu, dengan kerangka waktu yang jelas untuk pengukuran. Ini berarti bahwa indikator harus diukur pada titik waktu tertentu untuk melacak kemajuan menuju sasaran sehingga waktunya dapat sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

Tabel 1 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKP

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
<b>IKP</b>					
<b>Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang dapat diukur dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator dapat dicapai secara realistis dengan sumber daya dan data yang tersedia, bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan	Indikator relevan dengan tujuan dan sasaran didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator dapat dicapai secara realistis, bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	Indikator relevan dengan tujuan dan sasaran didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
<b>IKK</b>					
<b>Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan</b>	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
<b>Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan</b>	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah dibreakdown menjadi target tahunan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BKPK adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BKPK Tahun 2022 – 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target Tahun		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	60	71	81

Sekretariat BKPK bertanggung jawab untuk melaksanakan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu Meningkatkan Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan ISS berupa Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Target ISS ini pada tahun 2022 adalah 60%, tahun 2023 adalah 71% dan tahun 2024 adalah 81%. Sedangkan sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan ISS Indeks capaian tata kelola Kemenkes, Sekretariat BKPK hanya sebagai pendukung target kinerja Sekretariat Jenderal Kemenkes dengan target tahun 2022 sebesar 80, tahun 2023 sebesar 85 dan tahun 2024 sebesar 90. Indikator Kinerja Program (IKP) BKPK yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja yang ada di Sekretariat BKPK seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3 Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Tahun 2022 – 2024**

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target Tahun		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	1	-	-
		Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	20	40	100
Meningkatnya Tata Kelola		Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen)	94	96	98

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target Tahun		
			2022	2023	2024
Pemerintah yang Baik	Program Dukungan Manajemen	Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)	90	93	95

Terdapat dua program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BPKP, yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan memiliki dua indikator yaitu Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan dan Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti. Target Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan di tahun 2022 adalah 1, sedangkan di tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada target. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti target di tahun 2022 sebesar 20%, tahun 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 100%. Program Dukungan Manajemen mempunyai dua indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 94 di tahun 2022, 96 di tahun 2023 dan 98 di tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 90 di tahun 2022, 93 di tahun 2023 dan 95 di tahun 2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP tahun 2022-2024 seperti yang tertuang pada Renstra adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	10	90	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,5	35,8	36,1
		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	89	90	91

Sekretariat BPKP dalam dokumen Renstra memiliki dua sasaran kegiatan, salah satunya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi

Kesehatan dengan Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman. Target IKK ini pada tahun 2022 yaitu 10%, tahun 2023 yaitu 90% dan pada tahun 2024 yaitu 100%. Sasaran kegiatan kedua yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini memiliki empat indikator. Indikator pertama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 35,5 di tahun 2022, 35,8 di tahun 2023, dan 36,1 di tahun 2024. Indikator kedua yaitu Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 89 di tahun 2022, 90 di tahun 2023 dan 91 di tahun 2024.

## B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Sekretariat BPKP sebagai pihak penerima amanah dengan Kepala BPKP sebagai pihak pemberi amanah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Renstra Kemenkes RI. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 84.286.520.000 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2024 berdasarkan Renstra**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	98
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95

Terdapat 2 indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP yang tidak ada dalam Renstra tetapi tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024 yaitu indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP dengan target 95 di tahun 2024 dan indikator Persentase Realisasi Anggaran BPKP dengan target 96 di tahun 2024.

Sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator dan target kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan perjanjian kinerja seperti di bawah ini:

**Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	98
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 (PK Awal) rincian anggaran Sekretariat BKPK sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 67.031.593.000,-;
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 17.254.927.000,-

**Tabel 7 Rincian Anggaran Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar	Rp 67.031.593.000,-
2	Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar	Rp 17.254.927.000,-

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BKPK dari Sekretaris BKPK kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program. Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja. Kegiatan perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan target dalam perjanjian kinerja, dan perbandingan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus pengukuran.

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Sekretariat BPKP dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Kesehatan dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada masing-masing indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Sekretariat Badan Litbang Kesehatan melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dituangkan pada dokumen LKj Sekretariat BPKP. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator. Faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Berikut merupakan gambaran hasil target dan capaian indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BPKP Tahun 2024.

**1. ISS: Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan**

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks kualitas kebijakan diukur menggunakan tools untuk menilai indeks kualitas kebijakan dari Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Perhitungannya dilakukan dengan rumus Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100.

**Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target	Capaian Progress s/d Semester I (%)
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	81	33

b. Progres kinerja semester I

Untuk mencapai target Indikator Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan, tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan semester I yaitu Lokakarya Persiapan Pengukuran IKK, permohonan penunjukan tim *Self-Assessment* ke masing-masing unit eselon II BPKP dan penentuan populasi regulasi yang akan diikutsertakan dalam pengukuran (34 regulasi).

c. Kendala dan Tidak Lanjut

Kendala yang dihadapi saat ini adalah Belum seluruh unit eselon II yang menyampaikan surat penunjukan tim *Self-Assessment*. Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu pra-self assessment berupa pendampingan pengisian matriks bantu data dukung regulasi, penyusunan Tim Pengukuran IKK tahun 2024, penentuan sampel oleh LAN by sistem 17 Juli 2024 (tentatif), Desk *Self-Assessment* dan pengisian aplikasi penilaian LAN pada tanggal 24 – 27 Juli 2024 (tentatif).

Adapun capaian IKP BKPK yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK terletak pada tabel dibawah ini:

**1. IKP: Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti**

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/ rekomendasi/ *evidence based* dari BKPK). Perhitungan dilakukan dengan cara Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/ rekomendasi/ *evidence based* dari BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

**Tabel 9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian Output Semester I
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	100	50

b. Progres kinerja semester I

Tahapan yang dilakukan di semester I adalah Identifikasi Kebijakan/ Regulasi, identifikasi Kebijakan/ Regulasi (T-1), Identifikasi hasil Rekomendasi Kebijakan/ kajian/ analisis/ NA/ NU yang dikoordinasikan BKPK, Reviu kesesuaian substansi hasil Rekomendasi Kebijakan/ kajian/ analisis/ NA/ NU terhadap kebijakan/ regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi saat ini adalah Proses identifikasi dan pengumpulan rekomendasi kebijakan belum selesai dan masih berlangsung.

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah Melanjutkan dan mempercepat penyusunan kajian kebijakan.

## 2. IKK: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

### a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan sumbangsih kepada nilai IKP Sekretariat Jenderal. IKP Nilai Reformasi Birokrasi adalah hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan. Cara perhitungan Indeks nilai RB Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai.

**Tabel 10 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BKPK Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian Output Semester I
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPK	98	80,98

### b. Progres kinerja semester I

Pada semester I kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut telah dilakukan QC RKMK tentang Pedoman Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kemenkes, penyusunan bahan paparan progress RB Kemenkes dalam Rangka Usul Kenaikan Tunjangan Kinerja 100%, dilakukan QC RKMK tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

### c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi pada semester I yaitu ada perubahan Penilaian Evaluasi RB sesuai Surat Kemenpan RB Nomor B/01/RB.06/2023 terkait penghentian pengisian PMPRB sesuai permenpan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, perubahan Road Map RB Nasional sesuai permenpan No 3 tahun 2023 sehingga perlu perubahan Road Map RB Kemenkes, penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik masih berproses pembahasan dengan Kemenpan RB. Tindak

Lanjut sedang disusun Road Map RB Kementerian Kesehatan, Melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

### 3. **IKK: Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**

#### a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

- 1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;
- 2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang di target di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan;
- 3) Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara perhitungannya adalah Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

**Tabel 11 Target dan Capaian IKK Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian output Semester I
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di BKPK	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK	95	34,96

\*Data berdasarkan aplikasi SMART DJA per tanggal 30 Juni 2024

#### b. Progres kinerja semester I

Untuk mencapai target Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKPK maka tahapan yang dilakukan di semester I adalah sebagai berikut Permintaan data kinerja

ke satker, Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA, Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan I sebagai berikut permintaan data kinerja ke satker dan penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA. Dengan nilai NKA di semester I Tahun 2024 sebesar 34,96.

c. Kendala dan Tindak lanjut

Kendala di semester I adalah Penginputan Capaian sasaran program belum tersedia di aplikasi Sakti modul penganggaran. Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan percepatan kegiatan, berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan.

4. **IKK: Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman**

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman adalah persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan. Cara perhitungannya yaitu Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pada pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100. Bukti output disampaikan berupa Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan.

**Tabel 12 Target dan Capaian IKK Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian Progress Semester I
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100	25

b. Progres kinerja semester I

Progres yang dilaksanakan saat ini adalah sudah dilakukan penentuan populasi regulasi T-1 untuk pengukuran IKP.

c. Kendala dan Tindak lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan adalah menentukan sampel pengukuran, pada regulasi T-1 di atas peraturan Menteri, setingkat Menteri dan di bawah Menteri dengan menggunakan rumus  $\sqrt{n}$  regulasi + 1.

**5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
 Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK

**Tabel 13 Target dan Capaian Indikator IKK Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Kegiatan	IK)	Target	Capaian output Semester I
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK	95	95,37

- b. Progres kinerja semester I,  
 Progres kinerja indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK pada semester I tahun 2024 sebesar 95,37%.
- c. Kendala dan Tindak lanjut  
 Kendalanya adalah tidak tersedianya anggaran kegiatan penyusunan dokumen tindak lanjut LHP dan dokumen TPTGR Eselon I.  
 Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengajukan tambahan anggaran untuk kegiatan TL LHP.

**6. Persentase Realisasi Anggaran BKPK**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
 Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Persentase realisasi anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sesuatu yang

diharapkan atau direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan biaya yg ditetapkan pada awal.

**Tabel 14 Target dan Capaian IKK Persentase realisasi anggaran BPKP Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian output Semester I
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase realisasi anggaran BPKP	96	30,22

b. Progres kinerja semester I

Realisasi anggaran Sekretariat BPKP pada semester I tahun 2024 masih 30,22%. Guna mencapai target yang diharapkan, maka Sekretariat BPKP melakukan akselerasi kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan jadwal pelaksanaan tertentu sesuai dengan perencanaan dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran.

c. Kendala dan Tindak lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan adalah Sekretariat BPKP perlu melakukan akselerasi kegiatan untuk meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya.


## B. Realisasi Anggaran

1. Analisis Sumber Daya Anggaran  
Realisasi anggaran Sekretariat BPKP semester I TA 2024 sebesar Rp 25.472.117.412,- (30,22%) dari pagu efektif sebesar Rp 84.286.520.000,-. Idealnya realisasi anggaran di semester I adalah 50%, sehingga Sekretariat BPKP perlu melakukan usaha yang lebih maksimal untuk mencapai target yang diharapkan di semester berikutnya.
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran  
Sekretariat BPKP pada semester I tahun 2024 telah melakukan refocusing untuk mengalihkan anggaran yang tidak terserap ke kegiatan lain yang lebih prioritas berupa revisi anggaran sebanyak delapan kali yaitu enam kali revisi Kanwil dan dua kali revisi DJA.

## C. Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat BPKP merupakan satuan kerja yang memfasilitasi seluruh kegiatan administrasi BPKP, maka di Sekretariat BPKP memiliki banyak jabatan fungsional sebagai inti teknis dalam mengerjakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai Sekretariat BPKP berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) periode Juni tahun 2024 sebanyak 141 pegawai laki-laki (60 orang) lebih sedikit dibandingkan pegawai perempuan (81 orang). Bila melihat keadaan pegawai berdasarkan pendidikan sebanyak satu pegawai memiliki pendidikan S3, 41 pegawai memiliki pendidikan S2, 67 pegawai memiliki latar pendidikan S1, 9 pegawai berpendidikan D3, 21 pegawai berpendidikan SMA, satu pegawai berpendidikan SMP, dan sebanyak satu pegawai berpendidikan SD.




Sumber: SIMKA per Juni 2024

**Gambar 4 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Sebagian besar ASN di Sekretariat BPKP pada tahun 2024 berpendidikan S1 ke atas, namun masih ada ASN yang memiliki tingkat pendidikan SD hingga SMA. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan

kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. BPKK telah ikut serta dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan agenda Pemerintah Pusat dengan melakukan penyederhanaan eselonisasi III dan IV sehingga BPKK hanya memiliki tiga pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BPKK, dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BPKK, serta Kepala Subbagian Administrasi Umum. Secara jabatan, keadaan ASN pada per Juni tahun 2024 Sekretariat BPKK dapat dilihat pada gambar berikut. Komposisi pegawai terbanyak adalah Jabatan fungsional yaitu sebanyak 97 orang, sedangkan jabatan pelaksana sebanyak 41 orang.



Gambar 5 Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Terdapat 21 jenis jabatan fungsional di Sekretariat BPKK sesuai pada tabel di bawah ini. Jabatan fungsional terbanyak adalah Pranata Hubungan Masyarakat dan Pustakawan.

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	4
2	Analisis Anggaran	1
3	Analisis Hukum	1
4	Analisis Kebijakan	7
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4

No	Nama Jabatan	Jumlah
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
7	Arsiparis	5
8	Arsiparis	1
9	Dokter	1
10	Dokter Gigi	1
11	Penata Laksana Barang	1
12	Perancang Peraturan Perundang-undangan	5
13	Perawat	2
14	Perencana	9
15	Pranata Hubungan Masyarakat	13
16	Pranata Keuangan APBN	6
17	Pranata Komputer	4
18	Pranata Laboratorium Kesehatan	1
19	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	5
20	Pustakawan	10
21	Statistisi	9
<b>Grand Total</b>		<b>97</b>

Perubahan organisasi membawa dampak besar terhadap perubahan sumber daya manusia di Sekretariat BKPK. Berdasarkan jumlah ASN Sekretariat BKPK mengalami pengurangan sebanyak 22 orang menjadi 141 orang dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sejumlah 163 orang. Selain tenaga ASN, Sekretariat BKPK tentunya dibantu oleh tenaga PPNPN sejumlah 19 tenaga administrasi sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai Sekretariat BKPK sebanyak 160 orang.

## 2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep sumber daya manusia terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan

efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (performance) tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Bila melihat komposisi sumber daya manusia aparatur Sekretariat BPKP, per Juni 2024 berjumlah 141 orang, yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 97 pejabat fungsional dan 41 pejabat pelaksana. Komposisi pegawai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada keterlambatan waktu dalam menyelesaikan output, hal ini menjadi indikator bahwa sumber daya manusia aparatur yang dimiliki belum bekerja dengan efisien dan efektif.

Pada awal tahun 2024, Sekretariat BPKP melaksanakan transformasi SDM dengan melantik 6 orang menjadi pejabat fungsional. Harapannya dengan meningkatnya jumlah pejabat fungsional, Sekretariat BPKP mampu menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 2024 dengan lebih baik. Kemudian telah dilakukan pemetaan pejabat pelaksana yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional, hal ini masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Sekretariat BPKP untuk mengangkat ASN menjadi pejabat fungsional sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih fokus agar dapat terwujud efektifitas dan efisiensi output kerja individu yang diharapkan berdampak kepada kinerja organisasi sementara komposisi pejabat pelaksana yang tidak dimungkinkan untuk menjadi pejabat fungsional karena dikarenakan usia dan pendidikan.

### 3. Sarana dan Prasarana (Data BMN)

Wujud transparansi dan akuntabilitas sarana dan prasarana Sekretariat BPKP dituangkan dalam Laporan Barang Milik Negara, yang juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan Barang Milik Negara disusun menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester 1 Per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 195.075.614.603 (Seratus sembilan puluh lima milyar tujuh puluh lima juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Laporan Posisi Barang Milik Negara Sekretariat BPKP

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	830.403.058
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	176.222.190
117199	Persediaan Lainnya	3.689.554
131111	Tanah	79.836.993.000
132111	Peralatan dan Mesin	63.562.884.334
133111	Gedung dan Bangunan	152.719.617.838
134111	Jalan dan Jembatan	1.438.174.000
134113	Irigasi	101.248.000
134113	Jaringan	1.219.628.695
135121	Aset Tetap Lainnya	3.770.091.309
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	89.188.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55.877.883.886)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(50.420.969.686)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.258.048.782)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(55.664.662)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.106.097.264)
162121	Hak Cipta	8.800.000
162141	Paten	6.000.000
162151	Software	1.107.798.000
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(536.095)
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(375.000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.075.548.000)
<b>Jumlah</b>		<b>195.075.614.603</b>

Posisi per tanggal 30 Juni 2024

#### D. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

Capaian Program Dukungan Manajemen merupakan sumbangsih kepada nilai RB Kementerian Kesehatan. Definisi operasional indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah hasil penilaian Kementerian PANRB atas

pelaksanaan RB General dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Cara perhitungan menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB. BKPK menjadi penanggung jawab untuk sub indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni tahun 2024, Sekretariat BKPK telah melakukan berbagai upaya dalam meraih target capaian nilai Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada Sekretariat BKPK berupa RB general, sedangkan RB general berkaitan dengan Indeks Kualitas Kebijakan. Upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat BKPK sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Konsolidasi persiapan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan LAN;
2. Pemberian penghargaan (tanda tangan Sekjen) kepada unit utama pengusul kebijakan dengan kategori nilai "sangat baik";
3. Penentuan populasi dan sampel pengukuran IKK Kemenkes 2024;
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pelaporan LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pelaporan LHKPN dilakukan pada bulan Januari - Maret 2024, semua di Sekretariat BKPK sudah melakukan pengisian LHKPN sebanyak 15 WL, sehingga status pelaporan LHKPN di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 100 %.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Semester I TA 2024 Sekretariat BPKP merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretariat BPKP telah melaksanakan kegiatan selama satu semester dalam rangka mencapai sasaran dan target indikator yang ditetapkan.

Sekretariat Badan BPKP pada semester I tahun 2024 telah berhasil mencapai progress kinerja untuk indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman sebesar 25% (target 100%), Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan masih 80,98 (target output 98) dan Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 34,51 (target output 95). Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP 95,37% (target 95%). Sedangkan, untuk realisasi anggaran hingga triwulan II (akhir semester I TA 2024) per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.25.472.117.412,- (30,22%) dari pagu Sekretariat BPKP sebesar Rp. 84.286.520.000,-.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders*. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dan pelaksanaan program dan anggaran semester I tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BPKP, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Sekretariat BPKP.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Sekretariat BPKP kedepannya yaitu melakukan inovasi dan terobosan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan rencana kerja tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.

## Lampiran

PK Awal Sekretariat BKPK tahun 2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT BADAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati  
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira  
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 April 2024

Pihak Kedua,

**Syarifah Liza Munira**

Pihak Pertama

**Etik Retno Wiyati**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT BADAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	98
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan	Rp	67.031.593.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	17.254.927.000,-
<b>Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>84.286.520.000,-</b>


Pihak Kedua,



**Syarifah Liza Munira**

Jakarta, 26 April 2024

Pihak Pertama



**Etik Retno Wiyati**

## Daftar Kontributor

Pengarah :

dr. Etik Retno Wiyati, MARS, M.H.

Penyusun :

- ❖ Tri Ramadhany
- ❖ Nazila Zubair
- ❖ Adid Muqtadiroh
- ❖ Ervina Agustin Rantauwati

Ilustrator :

- ❖ Febri Aryanto

Kontributor :

- ❖ Sub Bagian Adum Sekretariat BPKP
- ❖ Tim Kerja Program dan Anggaran
- ❖ Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- ❖ Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
- ❖ Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- ❖ Tim Kerja Humas Data dan Informasi
- ❖ Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan

